

**LAPORAN KERJA PRAKTIK (LKP)**

**PENENTUAN TARIF POTONGAN BIAYA *IJARAH*  
PADA PRODUK GADAI EMAS DI PT.PEGADAIAN  
UNIT PELAYAN SYARIAH SABANG**



**Disusun Oleh :**

**RENNI SASKIA  
NIM. 160601079**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Renni Saskia  
NIM : 160601079  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:



1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2019

Yang menyatakan

  
  
METERAI TEMPEL  
2B1ALX336503065  
Renni Saskia

# LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Penentuan Tarif Potongan Biaya *Ijarah* Pada Produk Gadai  
Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayan Syariah Sabang**

Disusun Oleh:

Renni Saskia  
NIM: 160601079

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak  
NIDN: 2026028803

  
Isnailiana, S.H., MA  
NIDN: 2029094003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Diploma III  
Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 1971105 200604 2 003

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL LKP

### LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Penentuan Tarif Potongan Biaya *Ijarah* Pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayan Syariah Sabang**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 23 Juli 2019 M


Banda Aceh 20 Zulkaidah 1440 H

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Nevi Hasnita S. Ag., M. Ag  
NIP. 197711052006042003

  
Jalilah, S. Hi., M. Ag  
NIDN: 2008068803

Penguji I,


  
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP. 198310282015031001

Penguji II,

  
Rachmi Meutia, M.sc  
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP. 196403141992031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Penentuan Tarif Potongan Biaya Ijarah Pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayan Syariah Sabang”**.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan isi laporan ini. LKP ini juga tidak terlepas dari partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan sumbangan ide, waktu, tenaga, serta bantuan batin maupun materiil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag dan Fithriady, Lc, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik (PA) dan Pembimbing I dalam menyelesaikan LKP.
4. Isnaliana, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga LKP ini terselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
6. Kedua orang tua, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dorongan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Serta seluruh karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuannya selama ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan segala nikmat-Nya.

Banda Aceh, 4 Juli 2019  
Penulis,

Renni Saskia

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘

14 ص § 29 ي Y  
15 ض D



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*  
رَمَى :*ramā*  
قِيلَ :*qīla*  
يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*


*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Ṭalḥah*

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Zainuddin Ali, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## RINGKASAN LAPORAN


Nama : Renni Saskia  
NIM : 160601079  
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah  
Judul LKP : Penentuan Tarif Potongan Biaya *Ijarah* Pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.  
Tebal LKP : 40 Halaman  
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si,Ak  
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 20 Gp. Kuta Barat, Kec. Sukakarya, Kota Sabang. Praktiknya selama 30 hari kerja. PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang juga berperan sebagai sarana dalam memudahkan dan memperlancar aktivitas perekonomian salah satunya melalui produk gadai emas. Produk gadai emas yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang berupa produk yang terdiri dari dua akad, yaitu *rahn* dan *ijarah*. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui penentuan tarif potongan biaya *ijarah* pada produk gadai emas. Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penentuan tarif potongan biaya *ijarah* yang diterapkan sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penentuannya berdasarkan dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Potongan biaya *ijarah* diberikan kepada nasabah yang meminjam pinjaman di bawah pinjaman maksimal. Namun untuk biaya *ijarah* awal tetap dihitung berdasarkan nilai taksiran barang. Jadi semakin besar barang maka biaya administrasi dan biaya *ijarah* akan semakin besar, sebaliknya jika barang yang digadaikan kecil, maka biaya yang dibebankan akan semakin kecil. Pemberian potongan biaya *ijarah* merupakan kebijakan perusahaan, dalam upaya menambah minat masyarakat akan hadirnya pegadaian syariah. Sehingga memberikan citra positif dari masyarakat kepada pegadaian syariah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3 Manfaat Hasil Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	7
<b>BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>8</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang .....	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.....	11
2.4 Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.....	16
<b>BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>18</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	18
3.1.1 Bagian Administrasi.....	19
3.1.2 Bagian Operator .....	19
3.1.3 Bagian <i>Sales Marketing</i> .....	19
3.1.4 Bagian Kasir.....	20
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	20
3.2.1 Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Besarnya Tarif Administrasi pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang .....	21
3.2.2 Penentuan Tarif Potongan Biaya <i>Ijarah</i> pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.....	23

3.3 Teori Yang Berkaitan .....	28
3.3.1 Pengertian Gadai Syariah.....	28
3.3.2 Landasan Hukum Gadai Syariah.....	28
3.3.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah .....	31
3.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah .....	33
3.3.5 Konsep <i>Ijarah</i> dalam Gadai Syariah .....	35
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>




## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Tingkat Pendidikan Karyawan di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.....	17
TABEL 3.1 Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Biaya Administrasi .....	21
TABEL 3.2 Penentuan Diskon <i>Ujrah</i> .....	24
TABEL 3.3 Tarif <i>Mu'nah</i> Per 10 Hari Produk Gadai Emas .....	25



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang .....	10
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK Bimbingan.....	43
LAMPIRAN 2: Lembar Kontrol Bimbingan I.....	44
LAMPIRAN 2: Lembar Kontrol Bimbingan II .....	45
LAMPIRAN 3: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	46
LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup .....	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha pegadaian merupakan kegiatan menjamin kan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2008: 262). Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminakan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo (Arif, 2012: 276).

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah dengan menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab di masyarakat kita, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik (Arif, 2012: 275).

Pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat pun akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Karena pegadaian lahir dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya. Tingginya permintaan terhadap

praktik gadai, bahkan menyebabkan munculnya pelaku bisnis gadai dalam berbagai skala dengan beragam model dan bentuk transaksi. Tidak jarang karena masyarakat membutuhkan dana tunai dengan cepat, gadai barang menjadi salah satu modus rentenir dalam menjalankan operasinya.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, dijelaskan bahwa berutang dengan menggadaikan *marhun* (barang) sebagai jaminan atas *marhun bih* (pinjaman) dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan. Dengan ketentuan bahwa *murtahin* dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali dengan izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* bahwa, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utang, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utang, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Kemudian hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan atau pelelangan. Kelebihan hasil penjualan atau

pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam operasionalnya, akad yang sering digunakan oleh pegadaian syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Akad *ijarah* pada produk *rahn* di pegadaian syariah merupakan suatu konsep yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Arif (2012: 185) *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Akad *rahn* itu sendiri merupakan akad yang bersifat sosial yaitu untuk tolong-menolong. Sehingga, produk *rahn* membutuhkan konsep dari akad *ijarah*. Akad *ijarah* yang digunakan di pegadaian syariah umumnya terdapat pada produk *Rahn*, *Arrum* dan Amanah. Oleh karena itu, setiap nasabah yang ingin melakukan gadai akan dikenakan biaya perawatan atau biaya *ijarah*.

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian syariah disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan biaya *ijarah* tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran barang yang digadaikan. Untuk meringankan beban nasabah terhadap biaya *ijarah*, pihak pegadaian syariah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara pemberian diskon *ujrah* atau potongan biaya *ijarah*.<sup>1</sup>

Seperti yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, adanya perbedaan pengenaan biaya *ijarah* yang harus ditanggung oleh nasabah, dimana antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran yang sama, dan kondisi barang yang sama. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan karena adanya diskon *ujrah* atau potongan biaya *ijarah* yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah.

Mengingat bahwa di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam oleh nasabah maka besar biaya *ijarah* nya tetap sama.

Melihat dari fenomena yang terjadi terkait dengan diskon *ujrah* atau potongan biaya *ijarah* ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan memerlukan pemecahan masalah terhadap fenomena tersebut sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan pemahaman bagi masyarakat awam terkait dengan potongan biaya *ijarah* ini. Mengingat lagi salah satu tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Jufriadi, Penaksir di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, pada tanggal 9 April 2019, Kota Sabang.

kemaslahatan umat dan dapat saling tolong menolong dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan sistem gadai secara syariah, dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi topik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah “Penentuan Tarif Potongan Biaya *Ijarah* Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang”.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Tujuan dari laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penggolongan *marhun bih* dan besarnya tarif administrasi pada produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.
- b. Untuk mengetahui cara penentuan dan perhitungan tarif potongan biaya *ijarah* pada produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.

## **1.3 Manfaat Hasil Laporan Kerja Praktik**

Hasil laporan kerja praktik ini bermanfaat untuk:

- a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik dapat digunakan sebagai bahan masukan atau dapat menjadi bahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi tentang penentuan potongan biaya *ijarah* yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.

- b. Masyarakat

Hasil laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di kalangan dunia usaha terkait dengan penentuan tarif potongan biaya *ijarah* pada produk gadai emas di pegadaian syariah. Laporan ini semoga dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat terutama menyangkut dengan tarif potongan biaya *ijarah*, serta dapat memberikan informasi lainnya mengenai praktik gadai syariah. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari praktik gadai gelap yang justru sangat membebankan bagi masyarakat.

c. Instansi tempat kerja praktik

Bagi instansi tempat kerja praktik, diharapkan semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan informasi dan menjadi masukan untuk staf atau karyawan di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang terkait dengan penentuan tarif potongan biaya *ijarah* serta teori-teori yang relevan tentang potongan biaya *ijarah* pada pegadaian syariah.

d. Penulis

Manfaat kerja praktik ini bagi penulis ialah dapat menambah wawasan dan pemahaman sekaligus menambah pengalaman penulis dalam kerja praktik di lapangan. Sekaligus penulis bisa menggunakan teori-teori yang telah penulis belajar selama di bangku kuliah di tempat kerja praktik. Serta dapat menjadi tempat silaturahmi dan tempat untuk kepentingan akademik antara mahasiswa dan mahasiswi Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan tempat kerja praktik yaitu PT. Pegadaian Syariah

UPS Sabang dimana penulis melakukan *on job training* didalamnya.


#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Bab I (satu) merupakan bab pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang. Kemudian memuat rumusan masalah mengenai laporan kerja praktik. Pada bab ini penulis juga menjelaskan tujuan laporan kerja praktik serta manfaat laporan kerja praktik.

Bab II (dua) memuat tinjauan lokasi kerja praktik, yang meliputi sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, visi dan misi, struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, kegiatan usaha, dan produk-produk, serta personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.

Bab III (tiga) memuat hasil kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, dan teori yang berkaitan, serta evaluasi kerja praktik.

Bab IV (empat) merupakan bab penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang**

Terbitnya PP No. 10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Dengan adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang mengharamkan bunga bank dalam segala transaksi termasuk pegadaian, maka Perum Pegadaian membuka cabang syariah. Dengan menyusun konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu kepada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Soemitra, 2016: 400).

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang

sama pula, 4 kantor pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.


Di Sabang pertama sekali diresmikannya unit pegadaian syariah pada tanggal 3 Maret 2013, yang diresmikan oleh Wali Kota Sabang yang menjabat pada saat itu, yaitu Zulkifli H Adam. PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 20 Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Visi pegadaian adalah menjadi *the most valuable financial company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Adapun misi pegadaian adalah:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen resiko yang kokoh, dan SDM yang profesional berbudaya kinerja yang baik.

## 2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan. Adapun struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang adalah:



Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang (2019).

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah UPS Sabang.**

Keterangan:

1. Pemimpin Unit adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang. Dalam hal ini pemimpin unit juga menjadi penaksir.
2. Penaksir adalah bagian yang melayani taksiran gadai nasabah dengan benar dan tepat sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
3. Kasir adalah bagian yang melayani nasabah untuk penyetoran dan pengambilan dana secara tunai maupun non tunai.

4. *Sales Marketing* adalah orang yang mempromosikan produk-produk yang ada di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.
5. *Security*, di dalam Kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang *security* bertugas dibagian keamanan dan dibagian kebersihan.

### 2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang

Sesuai dengan PP No. 03 tahun 2000 pasal 8, perum pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain, seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi, took emas, industri emas dan usaha lainnya (Arif, 2012: 277).

Dalam menjalankan visi dan misinya PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang memiliki kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang antara lain (Brosur Pegadaian Syariah):

#### 1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Merupakan pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor, dengan proses yang cepat aman dan berprinsip syariah dengan menggunakan pola gadai syariah. Akad yang digunakan pada saat pengajuan yaitu akad *rahn*, dimana harta milik *rahin* (yang menggadaikan) akan ditahan oleh pihak pegadaian sampai

pelunasan pinjaman selesai. Pihak *murtahin* (yang menerima gadai) dalam hal ini adalah pihak pegadaian berhak mengambil biaya sewa atas barang jaminan, ditahap ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah*.

2. *Rahn Hasan* (Gadai Syariah Tanpa *Mu'nah* Pemeliharaan)  
Pegadaian *Rahn Hasan* merupakan pemberian dana dengan akad gadai/*rahn* mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 tanpa biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan). Keunggulan dari produk *rahn hasan* adalah:
  - a. Bebas biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan).
  - b. Proses cepat, mudah dan aman.
  - c. Biaya administrasi/*mu'nah* akad sangat ringan.
  - d. Jangka waktu pinjaman hingga 60 hari.
  - e. Dapat diperpanjang atau dicicil.

3. Pembiayaan *Arrum* (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syariah)

Pembiayaan *Arrum* adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor sehingga mempermudah para pengusaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan bermotor tetap pada pemiliknya agar dapat digunakan untuk mendukung dan memudahkan usahanya sehari-hari. Adapun keunggulan dari produk pembiayaan *Arrum* BPKB ini adalah:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.

- b. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah.
- c. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
- d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- e. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
- f. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- g. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan oleh nasabah.

4. Pembiayaan Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet. Keunggulan dari Produk Amanah adalah: **جامعة الراندي**

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- b. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- c. Uang muka pembelian sepeda motor mulai 10%.
- d. Uang muka pembelian mobil mulai 20%.
- e. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.

f. Pegadaian memberikan tarif (*Mu'nah*) menarik dan kompetitif.

5. Mulia (Investasi Emas Batangan)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* yang berarti akad jual beli atas suatu barang. Keunggulan produk Mulia ini adalah:

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- c. Sebagai aset, emas batangan yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), atau arisan.
- f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

## 6. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Keunggulan produk Tabungan Emas adalah:

- a. Pegadaian Tabungan Emas tersedia lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Pembelian mulai dari berat 0,01 gram.
- c. Layanan petugas yang profesional.
- d. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.

## 7. MPO (Multi Pembayaran *Online*)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan Multi Pembayaran *Online* (MPO) adalah:

- a. Layanan MPO tersedia di seluruh Outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c. Biaya administrasi kompetitif.
- d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.

- e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

#### **2.4 Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang**

Jumlah karyawan pada kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang yang beralamat di Jl. T. Umar No. 20 Kota Sabang adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 pemimpin unit/pengelola unit yang sekaligus merangkap menjadi penaksir dan penyimpan barang gadai, 1 kasir, 1 *sales marketing*, dan 4 bagian keamanan sekaligus bagian kebersihan.


Untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip syariah PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang telah melibatkan 7 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.

A R - R A N I R Y

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Pendidikan Karyawan Di PT. Pegadaian Syariah**  
**UPS Sabang.**

No.	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	SMA	6
2	S-1	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>7</b>

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang (2019).



## **BAB III**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau *On the Job Training* (OJT) merupakan salah satu bentuk kegiatan bertempat di lapangan kerja langsung. PKL dilakukan oleh setiap mahasiswa dan mahasiswi program Diploma III Perbankan Syariah pada semester akhir untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Kegiatan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, berlangsung selama 32 hari kerja terhitung dari tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019. Penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari pemimpin unit dan karyawan di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang. Kegiatan praktik yang penulis lakukan dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jum'at yang berlangsung mulai dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan dari pukul 8.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB khusus untuk hari Sabtu.

Selama melakukan kerja praktik, penulis melakukan kegiatan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemimpin unit dan karyawan pegadaian. Selama melakukan *job training* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, penulis ditempatkan di bagian administrasi, bagian operator, bagian *sales marketing*, dan di bagian kasir.

### 3.1.1 Bagian Administrasi

Secara umum kegiatan yang penulis lakukan saat berhadapan dengan nasabah yaitu melayani nasabah dalam mengisi formulir transaksi. Terkadang penulis juga membantu nasabah untuk mengisi formulirnya, karena ada beberapa nasabah yang penulis hadapi memiliki penglihatan yang kurang sehingga tidak tahu apa yang tertulis di formulir transaksi tersebut.

### 3.1.2 Bagian Operator

Pada bagian operator penulis membantu karyawan pegadaian dalam mengirim pesan singkat melalui *handphone* kepada nasabah yang pinjamannya akan/telah jatuh tempo, dan penulis juga membantu karyawan pegadaian dalam menjawab panggilan telepon dari nasabah yang bertanya seputar gadai.

### 3.1.3 Bagian Sales Marketing

Selama melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang, kegiatan yang penulis laksanakan adalah menyangkut dengan pekerjaan *sales marketing*. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik dimana penulis menjadi asisten *sales marketing* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang sebagai berikut:

- a. Membagikan brosur dan mempromosikan produk-produk yang ada di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.

- b. Memeriksa data nasabah yang mengajukan pinjaman ke PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang agar semua data lengkap tidak ada yang kurang.

### **3.1.4 Bagian Kasir**

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang penulis ditempatkan di bagian kasir. Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian kasir antar lain:

- a. Menyiapkan perlengkapan dan peralatan kerja. Penulis menyalakan komputer, printer dan mesin penghitung uang. Menyiapkan pulpen, penggaris, *staples*, dan stipo yang mungkin akan dibutuhkan selama bekerja.
- b. Menerima modal harian kerja dari atasan.
- c. Menyiapkan uang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan penerimaan dan pelunasan *marhun bih*.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis banyak melakukan kegiatan yang menyangkut dengan pengisian formulir permintaan kredit nasabah. Ketika nasabah datang ke pegadaian, penulis akan menanyakan terlebih dahulu pembiayaan apa yang akan diambil oleh nasabah.

Apabila nasabah ingin menggadaikan emas maka nasabah harus mengisi formulir permintaan kredit, penulis meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya dari nasabah untuk diisikan sesuai dengan data yang diminta. Seperti nama

pemohon, nama ibu kandung, tempat tinggal, dan nasabah harus tanda tangan di atas formulir permohonan kredit syariah.

### 3.2.1 Penggolongan *Marhun Bih* dan Besarnya Tarif Administrasi pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang

Besarnya jumlah uang pinjaman (*marhun bih*) yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh nilai taksiran *marhun*. PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas dapat diketahui dari karatase emas, volume, serta berat emas yang digadaikan.<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**  
**Penggolongan *Marhun bih* dan Biaya Administrasi**

Gol. <i>Marhun Bih</i>	Besarnya Taksiran (RP)			Biaya Adm.	Rasio Taksir	Premi Asuransi
		-				
A	50.000	-	500.000	2.000	95%	-
B1	510.000	-	1.000.000	10.000	92%	1.000
B2	1.010.000	-	2.500.000	20.000	92%	1.000
B3	2.550.000	-	5.000.000	35.000	92%	1.000
C1	5.050.000	-	10.000.000	50.000	92%	1.000
C2	10.050.000	-	15.000.000	75.000	92%	1.000
C3	15.050.000	-	20.000.000	100.000	92%	1.000
D	20.050.000	-	100.000.000	125.000	93%	1.000
D1	100.050.000	-	200.000.000	125.000	93%	1.500
D2	200.050.000	-	300.000.000	125.000	93%	1.500

<sup>2</sup> Wawancara dengan Pak Jupriadi, pada tanggal 9 Maret 2019.

D3	300.050.000	-	400.000.000	125.000	93%	1.500
D4	400.050.000	-	500.000.000	125.000	93%	1.500
D5	500.050.000	-	750.000.000	125.000	93%	1.500

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang (2019)

Untuk besaran biaya administrasi di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang bervariasi, karena besaran biaya administrasi ditentukan berdasarkan besar kecilnya taksiran *marhun*. Apabila *marhun* nya besar maka biayanya juga besar, begitu juga sebaliknya apabila *marhun* nya kecil maka biayanya juga kecil.

Contoh kasus:

Ibu Ani menggadaikan satu cincin emas 23 karat yang beratnya 6,6 gram. Setelah ditaksir, emas tersebut memiliki nilai taksiran sebesar Rp3.529.654. Pinjaman maksimal yang dapat dipinjam adalah sebesar Rp3.250.000. Apabila Ibu Ani mengajukan pinjaman sebesar Rp2.500.000, jadi pinjaman tersebut di bawah pinjaman maksimal. Meskipun di bawah pinjaman maksimal, biaya administrasi tetap berdasarkan taksiran *marhun*. Karena taksiran *marhun* Ibu Ani sebesar Rp3.529.654 termasuk golongan B3, maka biaya administrasi yang harus dibayar adalah Rp35.000 ditambah premi asuransi sebesar Rp1.000.

Jadi besarnya biaya administrasi di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*, bahwa besarnya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

### 3.2.2 Penentuan Tarif Potongan Biaya *Ijarah* pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.

Potongan biaya *ijarah* adalah potongan yang diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimum setelah barang gadai ditaksir.

Pemberian potongan biaya *ijarah* oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menangani persoalan-persoalan yang ada, yang mana apabila pihak pegadaian syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjamannya berbeda maka biaya *ijarah* yang dikenakan tetap akan sama.

Oleh karena itu, potongan biaya *ijarah* diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah yang dikarenakan nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimal. Adapun rumus dalam penentuan potongan biaya *ijarah* adalah:

$$\text{Potongan biaya } ijarah = ijarah \text{ asal} - (ijarah \text{ asal} \times \text{Diskon yang akan didapat dalam bentuk } \%)$$

Diskon yang akan didapat ditentukan berdasarkan persentase pinjaman dari taksiran. Adapun rumus untuk menghitung persentase pinjaman dari taksiran adalah:

$$\text{Persentase Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman} \times 100}{\text{Taksiran}}$$

Berikut adalah tabel untuk mengetahui berapa diskon atau potongan yang akan didapat oleh nasabah setelah persentase pinjaman dari taksiran sudah dihitung:

**Tabel 3.2**  
**Penentuan Diskon Ujrah**

<b>Persentase Pinjaman dari Taksiran (%)</b>	<b>Diskon (%)</b>
<15%	0
15 - 19	81
20 - 24	76
25 - 29	71
30 - 34	66
35 - 39	61
40 - 44	56
45 - 49	50
50 - 54	44
55 - 59	38
60 - 64	32
65 - 69	26
70 - 74	20
75 - 79	14
80 - 84	7
85 - 90	0

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang (2019).

Meskipun penentuan potongan biaya *ijarah* berdasarkan jumlah pinjaman yaitu pinjaman di bawah maksimal, namun biaya *ijarah* asalnya tetap dihitung berdasarkan nilai taksiran *marhun*. Adapun rumus untuk menghitung biaya *ijarah* adalah:

$$\text{Biaya Ijarah} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{Mu'nah Per 10 Hari}$$

Berdasarkan rumus di atas biaya *ijarah* tidak di hitung berdasarkan jumlah pinjaman tapi berdasarkan nilai taksiran barang (*marhun*). Berikut adalah tabel untuk mengetahui berapa *mu'nah* per 10 hari yang ada di pegadaian syariah.

**Tabel 3.3**  
**Tarif *Mu'nah* Per 10 Hari Produk Gadai Emas**

GOL.	MARHUN BIH (Rp)	MUNAH PER 10 HARI
A	50.000 - 500.000	0,47%
B1	510.000 - 1.000.000	0,73%
B2	1.010.000 - 2.500.000	0,73%
B3	2.550.000 - 5.000.000	0,73%
C1	5.050.000 - 10.000.000	0,73%
C2	10.050.000 - 15.000.000	0,73%
C3	15.050.000 - 20.000.000	0,73%
D	20.050.000 - 100.000.000	0,64%
D1	100.050.000 - 200.000.000	0,64%
D2	200.050.000 - 300.000.000	0,64%
D3	300.050.000 - 400.000.000	0,64%
D4	400.050.000 - 500.000.000	0,64%
D5	500.050.000 - 750.000.000	0,64%
D6	750.050.000 - 1.000.000.000	0,64%
D7	1.000.050.000 ke atas	0,64%

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang (2019).

Tabel di atas merupakan ketentuan yang dipakai untuk menghitung biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh *rahin*, sesuai dengan *marhun* yang diserahkan ke pihak pegadaian syariah.

Contoh kasus 2:

Ibu Rina menggadaikan sebuah buah kalung emas dengan berat 9,8 gram dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir emas tersebut memiliki nilai taksiran sebesar Rp5.468.870. Pinjaman maksimalnya adalah sebesar Rp5.050.000. Jumlah pinjaman yang diajukan oleh Ibu Rina adalah sebesar Rp4.000.000, dan jatuh tempo 120 hari. Berapakah biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah tersebut?

Diketahui:

a. Taksiran emas = Rp 5.468.870

Pinjaman maksimal = Rp 5.050.000

- Pinjaman maksimal = taksiran emas  $\times$  rasio taksir  
 $= \text{Rp } 5.468.870 \times 92\%$   
 $= \text{Rp } 5.031.360$  (dibulatkan menjadi  
 Rp 5.050.000)

b. Jumlah pinjaman Ibu Rina = Rp 4.000.000

c. Biaya administrasi = Rp 50.000 (karena taksiran *marhun* Ibu Rina termasuk ke golongan C1)

d. Biaya asuransi = Rp 1.000

Ditanya: jumlah biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah tersebut.

Jawaban:

Ibu Rina mengajukan pinjaman Rp4.000.000, pinjaman tersebut merupakan pinjaman di bawah pinjaman maksimal (Rp 5.050.000). Pinjaman tersebut termasuk ke golongan B3 dengan tarif *mu'nah* per 10 hari sebesar 0,73% (lihat tabel 3.3).

$$\begin{aligned} \text{Biaya } ijarah &= \text{Nilai Taksiran} \times \text{Mu'nah per 10 hari} \\ &= \text{Rp}5.468.870 \times 0,73\% \\ &= \text{Rp}40.000 \text{ (pembulatan dari} \\ &\quad \text{Rp}39.922) \end{aligned}$$

Karena Ibu Rina mengajukan pinjaman di bawah pinjaman maksimal, maka Ibu Rina mendapatkan potongan biaya *ijarah*. Penentuan tarif potongan biaya *ijarah* didasarkan

pada persentase pinjaman dari nilai taksiran *marhun*. Untuk menghitung persentase pinjaman sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase pinjaman} &= \text{Pinjaman} / \text{Taksiran} \times 100 \\ &= \text{Rp}4.000.000 / \text{Rp}5.468.870 \\ &\quad \times 100 \\ &= 73\% \end{aligned}$$

Kemudian dicocokkan dengan tabel penentuan diskon biaya *ijarah*. Bahwa pinjaman sebesar 73% dari nilai taksiran mendapatkan potongan sebesar 20% dari biaya *ijarah* awal.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Diskon } ujarah &= ujarah \text{ awal} - (ujarah \text{ awal} \times \\ &\quad \text{Tarif diskon } ujarah) \\ &= \text{Rp}39.922 - (\text{Rp}39.922 \times 20\%) \\ &= \text{Rp}39.922 - \text{Rp}7.984 \\ &= \text{Rp}32.000 \text{ (pembulatan dari} \\ &\quad \text{Rp}31.938) \end{aligned}$$

Jadi, biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Rina adalah sebesar Rp32.000 per 10 hari. Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Ibu Rina adalah sebesar Rp50.000, karena taksiran *marhun* Ibu Rina termasuk ke golongan C1 (lihat tabel 3.2) kemudian ditambah premi asuransi sebesar Rp1.000, dan jatuh temponya 120 hari.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penentuan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan *marhun* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang didasarkan kepada nilai taksiran *marhun*.

### 3.3 Teori yang berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Gadai Syariah

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjeat. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya (Suhendi, 2002:105).

Gadai (*rahn*) adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo (Mustofa, 2016).

#### 3.3.2 Landasan Hukum Gadai Syariah

Hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berhutang. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah (Ali, 2004:5) :

##### 1. Al-Qur'an

Legitimasi *rahn* (gadai) dalam Al-Qur'an adalah berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 283:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”* (QS. Al-Baqarah, [2]: 283).

## 2. Hadits

Sementara hadits yang menjadi landasan *rahn* (gadai) adalah (Anshori, 2009:169) :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ  
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Sesungguhnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (HR. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603).

## 3. Ijma’ Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* (gadai) dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Dalam Al-Qur’an mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan ketika dalam perjalanan maupun tidak, asalkan barang tersebut bisa langsung dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

## 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu landasan hukum gadai syariah, diantaranya adalah (Ali, 2004:5) :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  - 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
  - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - 5) Penjualan *marhun*, yaitu:
    - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, jika tidak melunasi maka *marhun* akan dijual paksa/dieksekusi melalui pelelangan.
    - b) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar.
    - c) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
  - 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

- 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpenn barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

### 3.3.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam menjalankan usahanya, pegadaian syariah harus memenuhi rukun dan syarat gadai syariah. Rukun gadai syariah antara lain (Sudarsono, 2003:175):

- a. *Ar-rahin* (yang menggadaikan). Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-murtahin* (yang menerima gadai). Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan). Barang yang digadaikan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-marhun bih* (utang). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- e. Sighat, *ijab* dan *qabul*. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat gadai syariah antara lain (Sudarsono, 2003:175):

- a. *Rahin* dan *murtahin*.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai syariah yaitu *rahin* dan *murtahin* harus orang yang sudah *baligh* atau dewasa dan memiliki kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

b. *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (utang)

- a. harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

d. *Marhun* (barang)

*Marhun* adalah harta/barang yang ditahan oleh *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang yang ia berikan. Para ulama sepakat syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat-syarat yang berlaku pada barang yang bias diperjual-belikan. Secara umum syarat barang gadai adalah:

- 1) Harus bisa diperjual-belikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara *syar'iah*.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

### 3.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Hak dan kewajiban *murtahin* antara lain (Dahlan, 2000:383) :

1. Hak *Murtahin* (penerima gadai)
  - a. Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
  - b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
  - c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).
2. Kewajiban *murtahin* (penerima gadai) antara lain:
  - a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang barang gadai, apabila itu disebabkan oleh kelalaiannya.
  - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.

- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai (*marhun*).

Adapun hak dan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) antara lain (Dahlan, 2000:383):

1. Hak *rahin* (pemberi gadai)
  - a. *Rahin* (pemberi gadai) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan setelah *rahin* melunasi pinjaman utangnya.
  - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin* (penerima gadai).
  - c. *Rahin* (penerima gadai) berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai bila *murtahin* (penerima gadai) diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.
2. Berdasarkan hak-hak *rahin* (pemberi gadai) diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:
  - a. *Rahin* (pemberi gadai) berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin* (penerima gadai).
  - b. *Rahin* (pemberi gadai) berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* (pemberi gadai) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

### 3.3.5 Konsep *Ijarah* Dalam Gadai Syariah

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awdh (ganti), Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyyah bahwa *ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian (Janwari, 2015:88).

Secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat *ijarah* atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Syafei, 2001:122).

Menurut Syafi'i Antonio (2002:177), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dalam QS. Al-Thalaq ayat 6 menjadi rujukan atas ketentuan hukum *ijarah*.

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. Al-Thalaq, [65]:6).

Surah di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam. Seperti yang diungkapkan dalam

ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.

Adapun rukun dan syarat-syarat *ijarah* yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi ada beberapa, antara lain (Suhendi, 2002:117):

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Disyaratkan pada *musta'jir* dan *mu'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. Objek akad, yaitu *ma'juri* (aset yang disewakan). Disyaratkan hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa atau upah-mengupah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan kegunaannya.
3. *Ujrah* (harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan menggunakan akad *ijarah*. Artinya penggadai (*rahin*) menyewakan tempat di pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian menetapkan biaya sewa tempat.

Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya

terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah perlu memberikan biaya atas jasa atau kepada *murtahin* apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik


PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang dalam melakukan praktik gadai sudah memenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang di dalamnya ada akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak.

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang ada beberapa hal yang berkaitan dengan praktik gadai syariah yaitu:

- a. Pegadaian bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang), nasabah sebagai *rahin* (pemberi barang). Pegadaian berhak menahan barang gadaian sampai nasabah melunasi semua hutangnya.
- b. *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*.
- c. Biaya Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang dihitung berdasarkan nilai taksiran barang.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, penulis dapat mengetahui bahwa penentuan tarif administrasi dan biaya *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang yaitu terdapat kesesuaian dengan teori yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Kesesuaian yang dimaksud yaitu, PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang telah memenuhi ketentuan umum menurut Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Yaitu penentuan biaya administrasi dan biaya *ijarah* diambil berdasarkan nilai taksiran barang.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan


Dari pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

- a. Penggolongan *marhun bih* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang didasarkan pada nilai taksiran emas yang digadaikan oleh nasabah (*rahin*). Apabila emas yang digadaikan besar maka *marhun bih* juga akan besar. Besarnya biaya administrasi ditentukan berdasarkan nilai taksiran emas, jika taksirannya besar maka biaya administrasinya juga akan besar. Sebaliknya, jika emas yang digadaikan kecil, maka *marhun bih* dan biaya administrasinya juga kecil.
- b. Penentuan biaya *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang dihitung berdasarkan nilai taksiran emas, semakin besar nilai taksirannya, maka biaya *ijarah* juga semakin besar. Biaya *ijarah* yang dibebankan kepada *rahin* dilihat dari besar kecilnya barang. Sedangkan faktor yang membedakan besarnya biaya *ijarah* ini adalah karena adanya potongan biaya *ijarah* yang diberikan oleh pegadaian syariah karena *rahin* meminjam di bawah pinjaman maksimal.

## 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan, yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang yaitu:

- a. Diharapkan pihak pegadaian syariah lebih pro aktif dalam menyampaikan adanya diskon *ujrah* atau potongan biaya *ijarah* kepada nasabah, melihat masih banyak nasabah yang belum mengetahui apa itu diskon *ujrah* dan adanya potongan biaya *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang.
- b. Penentuan tarif potongan biaya *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Sabang sebaiknya ditentukan dalam bentuk nominal bukan persentase. Perlu adanya ketentuan khusus terkait dengan penentuan tarif potongan biaya *ijarah* yang harus dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Ali, Zainuddin. 2004. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Brosur Pegadaian Syariah. 2019.

Dahlan, Abdul Azia. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam cet. Ke-4*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve.

Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana.

Januari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pegadaian.co.id. 2019. *Visi dan Misi Pegadaian*. [www.pegadaian.co.id/](http://www.pegadaian.co.id/)  
Di akses pada tanggal 23 Mei.

Rohim, Afiatus Sa'adah. 2018. "Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Diskon *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Soemitra, Andri. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2004. *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pers.

